



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
Telp/Fax. (0266) 432686 / 432667

Website : <http://www.pa-cibadak.go.id> e-mail : pa.cibadak_ptabdq@yahoo.co.id



**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{T_n - 1 - T_n}{T_n - 1} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> PK 	<ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Yang disampaikan kepada para pihak}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

		Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan



PalaBuharatu, 3 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Cibadak

Drs. ASEP MUJTAHID, M.H.
NIP. 19670410.199403.1.006



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
Nomor : W10-A15/1175/KP.04.6/X/2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 REVIU KE II
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai indikator hasil pelaksanaan program dan fungsi Pengadilan Agama Cibadak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan revaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan dan ditetapkan kembali sebagai Indikator Kinerja Utama 2015-2019 Revaluasi Ke II Pada Pengadilan Agama Cibadak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2006 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejalan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 633/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Revaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/3241/OT.01.1/0/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Revaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Hasil Rapat Tim Revaluasi IKU dan Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Cibadak tanggal 14 November 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 REVISI KE II DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Revisi Ke II di Lingkungan Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cibadak.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Manajemen, Kinerja Pengadilan dan Pelayanan Publik diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen, Kinerja Pengadilan dan Pelayanan Publik
2. Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Cibadak.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15 Nopember 2017



DR. H. M. SYAHID, M.H.
NIP. 19400310994031006